



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Toraja Utara. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Sabri, S.H.**, dan **Amriani Aman, S.H.**, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hukum "Sabri, S.H. & Rekan" yang berkedudukan di Perumahan Villa Sanubari II Blok A No. 4, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 216/SK.Daf/2023/PA. Wsp tertanggal 22 Mei 2023, disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dekorasi pengantin, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.238/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 22 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:0060/005/IV/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriaawa, Kabupaten Soppeng, tertanggal 19 April 2016;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami isteri dengan sering berpindah-pindah tempat tinggal selama 6 tahun 10 bulan. Yang awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Makassar selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah di Bone selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Palopo selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah awal tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan di Kabupaten Toraja Utara, hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa timbulnya Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon disebabkan:

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.238/Pdt.G/2023/PA.Wsp



- 5.1 Bahwa Termohon bersifat boros dan selalu menuntut uang belanja yang berlebihan ;
- 5.2 Bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain (berselingkuh);
- 5.3 Bahwa Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian;
6. Bahwa pada akhir tahun 2022 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Soppeng dengan alasan untuk membuka usaha dekorasi pengantin, setelah Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Soppeng, Termohon tinggal bersama laki-laki lain (selingkuh) yang disaksikan oleh anak angkat dari orang tua Pemohon dengan Termohon karena ia adalah orang yang tinggal di rumah orang tua Termohon setelah Ibu Termohon meninggal dan Ayah Termohon menikah lagi;
7. Bahwa puncak dari Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2023, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, sejak saat itu sampai sekarang sudah sama-sama telah mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;
8. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga demikian, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.238/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputusan menurut hukum dengan seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa hukum Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.238/Pdt.G/2023/PA.Wsp



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/005/IV/2016, tanggal 19 April 2016, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh KUA Marioriawa Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi pertama: **SAKSI PERTAMA**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun pada akhir tahun 2022. Waktu itu Termohon kembali ke Kabupaten Soppeng sedangkan Pemohon tetap tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, namun Pemohon masih sesekali datang menemui Termohon;
- Bahwa selama Termohon di Kabupaten Soppeng, Termohon sering membawa laki-laki lain datang dan menginap di rumah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga dekat dengan Termohon;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Termohon pulang ke rumahnya bersama laki-laki lain dan saksi juga melihat laki-laki lain meninggalkan rumah Termohon pada subuh hari dengan mengendarai motor yang tidak dibunyikan mesinnya;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.238/Pdt.G/2023/PA.Wsp



- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang bersama Termohon karena bukan hanya satu orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Pemohon sudah tidak pernah datang menemui Termohon karena Pemohon sudah mengetahui perbuatan Termohon yang selalu membawa laki-laki lain ke rumahnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua, **SAKSI KEDUA**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah saudara angkat Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun pada akhir tahun 2022. Waktu itu Termohon kembali ke Kabupaten Soppeng sedangkan Pemohon tetap tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, namun Pemohon masih sesekali datang menemui Termohon;
- Bahwa selama Termohon di Kabupaten Soppeng, Termohon sering membawa laki-laki lain datang dan menginap di rumah Termohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.238/Pdt.G/2023/PA.Wsp



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena awalnya saksi tinggal di rumah orang tua Termohon sehingga saksi melihat secara langsung perbuatan termohon tersebut;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Termohon pulang ke rumahnya bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang bersama Termohon karena bukan hanya satu orang;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Pemohon sudah tidak pernah datang menemui Termohon karena Pemohon sudah mengetahui perbuatan Termohon yang selalu membawa laki-laki lain ke rumahnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.238/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/KMA/HK.05/3/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat diperiksa melalui Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga Termohon dianggap tidak taat kepada Pemohon sebagai suami yang merupakan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.238/Pdt.G/2023/PA.Wsp



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan terbukti Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga dekat dan saudara angkat Termohon. Kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang berbeda dan selalu membawa laki-laki ke rumah Termohon. Kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak April tahun 2023. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama selama 6 (enam) tahun lebih namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.238/Pdt.G/2023/PA.Wsp



menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan selalu membawa laki-laki ke rumah Termohon;

- Bahwa sejak bulan April 2023 Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.238/Pdt.G/2023/PA.Wsp



2. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka meskipun permohonan Pemohon belum memenuhi syarat minimal pisah tempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yakni minimal 6 (enam) bulan, maka dengan melihat permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sangat parah, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.238/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., Hakim Tunggal Pengadilan Agama Watansoppeng. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nadrah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S. Ag.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.238/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.238/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)